

Efektivitas Manajemen Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan

Nurmala Zulaida

¹Program Studi Akuntansi, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email : malazdnst99@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Denai apakah sudah menerapkan prinsip good governance dan apakah tahapan pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Denai sudah sesuai dengan Permendagri No.130 Tahun 2018, serta bagaimana sisa anggaran yang tidak terpakai dalam pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Denai pada tahun 2019 tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, berupa hasil wawancara dan data pendukung laporan pengguna anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat tahun 2019. Teknik analisis data yang digunakan dengan pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu dalam Pengelolaan Dana Kelurahan di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai, Pemerintah Kelurahan sudah melaksanakan Pengelolaan Dana Kelurahan sesuai dengan prinsip Good Governance yaitu dimana pemerintah kelurahan melaksanakan transparansi kepada masyarakat kelurahan dalam pengelolaan dana kelurahan dan Akuntabilitas dalam mengelola dana kelurahan serta partisipatif dengan mengikut sertakan masyarakat dalam musrembang kelurahan. Adapun tahap-tahap pengelolaan dana kelurahan yang prosesnya cukup baik karena disesuaikan dengan Permendagri No.130 Tahun 2018 diantaranya yaitu tahap perencanaan dilihat dari transparansi pemerintah kelurahan dalam menyusun Renja dengan melibatkan LPM dan masyarakat melalui musrembang kelurahan di Kelurahan Denai, tahap pelaksanaan adanya transparansi pelaksanaan dalam pengelolaan dana kelurahan dimana pelaksanaan yang dilaksanakan juga usulan daei masyarakat, tahap penatausahaan pemerintah kelurahan tidak ada keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban, tahap pelaporan dalam pertanggungjawaban administrasi kelurahan selalu membuat laporan pertanggungjawaban tepat waktu dan tahap pertanggungjawaban karena sudah adanya pembagian tanggungjawab kepada setiap kelembagaan yang telah dibentuk di Kelurahan Denai dan kelembagaan tersebut berjalan sesuai tupoksinya. Dan sisa dari anggaran yang tidak terpakai menjadi SILPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk Kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

Kata Kunci: *Pengelolaan Dana Kelurahan, Good Governance*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajibannya untuk mengatur daerah otonomi serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwasanya pelaksanaan otonomi ini berlandaskan pada acuan hukum dan juga berperan sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang perlu diberdayakani, diberdayakan tersebut dilakukan dengan cara memberikan Kewenangan yang lebih luas kepada daerah yang ditujunya serta lebih nyata dan point yang paling utama yaitu adanya pertanggung jawaban yang tinggi, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Di dalam berbagai bidang kehidupan manusia, pemerintah memainkan peran yang sangat penting. Salah satunya yakni mengelola anggaran mereka sendiri.

Kelurahan adalah Salah satu dari subdivisi administrasi terkecil, yang merupakan dasar dari satuan pemerintahan terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga dapat dikatakan keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan itu tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan Kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan tersebut peran serta masyarakat juga menjadi hal penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat di wilayah kelurahan tersebut. Disamping itu sangat diperlukannya kerjasama yang bersifat baik antara aparatur kelurahan dengan masyarakat disetiap tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana kelurahan jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama untuk menjadi masyarakat yang lebih berdaya.

Keberadaan kelurahan secara yuridis formal diakui didalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Berdasarkan ketentuan ini di Kelurahan diberi pengertian sebagai wilayah kerja Lurah sebagai perangkat desa Kabupaten/Kota dalam Wilayah kerja kecamatan. Pemahaman kelurahan diatas menempatkan Kelurahan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur sendiri warga atau kepentingannya.

Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga menegaskan bahwa kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan APBD yang merupakan salah satu sumber keuangan kelurahan.

Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 menyebutkan Alokasi Dana Kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten/ kota ini diberikan untuk Kelurahan yang salah satunya adalah untuk Pemberdayaan Masyarakat, dalam mengelola dan mengatur Anggaran Kelurahan ini, Perangkat Kelurahan tentunya diharuskan memenuhi beberapa prinsip good governance yaitu Transparasi, Akuntabilitas, Profesionalitas, dan Partisipatif. Hal ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh kemampuan Perangkat Kelurahan dalam mengelola anggaran Kelurahan agar sesuai dengan maksud dan tujuan Anggaran Kelurahan itu sendiri.

Proses pengelolaan anggaran Kelurahan dimulai dari Rencana Kerja yang dibuat oleh LPM yang ada di Kelurahan dan isinya mencakup Musrembang atau Musyawarah Rencana Pembangunan yang merupakan wadah bagi aspirasi dari lapisan elemen masyarakat seperti

Lurah, Kepala Lingkungan dan Tokoh Masyarakat serta mitra kerja yang berada dalam kawasan kelurahan denai.

Rencana kerja kelurahan ini kemudian dilanjutkan ke tingkat kecamatan dari tingkat kecamatan ini kemudian digunakan sebagai bahan untuk menyusun RKA-SKPD (Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). Penyusunan RKA-SKPD ini dilakukan di BAPEDA (Badan Perencanaan Daerah) Kota Medan dan dalam Penyusunan RKA-SKPD ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing – masing kelurahan tersebut. Setelah disetujui dan ketok palu, maka disebut DPA atau Dana Pengguna Anggaran yang dapat diambil di Badan Keuangan Daerah atau DPPKD Kota.

Alokasi dana kelurahan menurut UUNo, 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa 5% dana yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota ini diberikan untuk Kelurahan yang diperuntukkan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana di kelurahan.

Pengelolaan anggaran kelurahan Denai sangat penting kaitannya dengan jalannya berbagai program kegiatan kelurahan yang telah diwadahi melalui musrembang kelurahan, namun dalam peraturan perundang– undangan, maupun peraturan Walikota Medan belum tercantum ketentuan jelas berapa pembagian yang diharuskan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi terhitung pada tahun anggaran 2019 Kelurahan Denai memiliki anggaran sebesar Rp. 655.094.000 juta untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dan untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan anggaran alokasi anggaran kelurahan, lurah berkedudukan sebagai kuasa anggaran hal ini sesuai dengan Pasal 30 ayat 3 peraturan pemerintah No. 17 Tahun 2018 bagian kedua tentang pedoman kelurahan.

Alokasi anggaran kelurahan untuk urusan pembangunan infrastruktur kemudian di distribusikan keseluruh lingkungan kelurahan denai sesuai dengan skala prioritas pembangunan yang telah disepakati pada musrembang kelurahan denai kemudian menjadi tugas kepala lingkungan merealisasikan rencana pembangunan menggunakan dana yang telah disalurkan.

Berpatokan dari hasil – hasil awal yang telah peneliti lakukan di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai didapati permasalahan yang muncul mengenai pengelolaan anggaran kelurahan khususnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang didistribusikan ke tiap lingkungan setempat masih mencapai 41%. Adapun pencapaian keberhasilan tersebut diantaranya pembangunan sarana dan prasarana meliputi 2 kegiatan yaitu, Pengecoran Rabat Beton di Jl. Jermal 15 Gg. Peringgian Kelurahan Denai dan Pengecoran Rabat Beton di Jln. Jermal 7 Kelurahan Denai. Dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi 1 kegiatan yaitu Pelatihan Perangkaian Papan Bunga Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai.

Fenomena ini menarik untuk diteliti karena penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kelurahan yaitu alokasi dana kelurahan pada praktiknya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masih mencapai 41% sehingga yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan sisa anggaran yang tersisa mencapai 59%, sehingga perlu dikaji dan dianalisa bagaimana sebenarnya pengelolaan alokasi dana kelurahan pada tingkat implementasi di lapangan. Kendala – kendala apa yang dihadapi oleh para pelaku atau aparat pengelola, serta bagaimana menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan/kendala tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai dengan penelitian tuntas.

Tempat penelitian ini adalah di kantor Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai. Penelitian ini direncanakan di mulai pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2021.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling dimana teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sesuai dengan pemaparan diatas dan mempertimbangkan hal tersebut dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara pada orang – orang yang dipandang tahu tentang Pengelolaan Dana Kelurahan di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai. Penentuan sumber data pada yang diwawancarai peneliti memutuskan untuk memakai teknik *sampling purposive*. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan purposive sampling dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Kelurahan di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Teknik wawancara pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan informasi – informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data yang sintesis, menyusun kedalam pola, memilih manayang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Adapun tahap – tahap dalam teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Peneliti dalam tahap ini mengumpulkan data yang berkaitan dengan fenomena yang akan diteliti. Peneliti dapat mengumpulkan fakta-fakta yang ada melalui wawancara.

2. Reduksi data (penggabungan)

Setelah peneliti melakukan tahap pengumpulan data, peneliti melakukan reduksi data atau penggabungan data yang sama dari subyek-subyek yang berbeda.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini saya melaksanakan langsung observasi dan wawancara langsung terkait Analisis Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung jawaban Dana khususnya di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai, perinciannya sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan

Dalam tahap ini, pihak Kelurahan khususnya Lurah, Sekretaris lurah dan Ketua LPM mulai membuat rencana detail mengenai program kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat oleh Ketua LPM, yang mana dalam penelitian ini, dikhususkan pada Ketua LPM. terlebih dahulu harus membuat Renja (Rencana Kerja) yang mana didalamnya juga berisi sebagian usulan dari musrenbangkel yang berisi usulan-usulan dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Ketua LPM di Kelurahan Denai, beliau mengatakan bahwa

“pembuatan rencana pengelolaan dana kelurahan memang pasti dibuat namun tahun 2019 belum ada peraturan walikota tentang pembagian dana kelurahan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat ini, maka LPM membuat sendiri RenJa (Rencana Kerja) yang isinya tergantung seberapa inovatif dan kreatif LPM dalam membuat rencana kerja khususnya dalam pembangunan sarana dan prasana dan pemberdayaan masyarakat ini”. (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa memang adanya perencanaan berupa pembuatan RenJa (Rencana Kerja) yang dibuat oleh LPM.

Berdasarkan pertanyaan pertama mengenai perencanaan penggunaan dana kelurahan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Denai yang diajukan peneliti kepada tiga informan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiga informan memberikan jawaban yang senada, yakni memang adanya Perencanaan yang pasti dibuat oleh LPM.

Dalam perencanaan yang dibuat, selanjutnya didalam perencanaan sendiri pasti ada sasaran yang ingin dicapai dalam setiap kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang didanai oleh Dana Kelurahan.

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa sasaran yang diharapkan oleh Sekretaris Kelurahan adalah terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang baik, baik fisik maupun non-fisik sesuai yang diinginkan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dana kelurahan yang cair sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, terutama untuk kegiatan yang bersifat fisik, sehingga dengan kata lain, dana yang cair sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan wawancara di atas mengenai kesesuaian dana kelurahan dengan perencanaan program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat atau dalam hal ini adalah pembangunan fisik yang dibuat, dapat disimpulkan bahwa dana yang turun sesuai dengan perencanaan yang dibuat sehingga kadang harus melakukan skala prioritas mana yang lebih penting terlebih dahulu untuk dilakukan, dan dalam hal ini, seringkali yang menjadi prioritas adalah pembangunan infrastruktur, seperti pengaspalan dan pembuatan selokan. Hal ini dilakukan karena masyarakat antusias dengan Program dan kegiatan yang bersifat fisik.

2.Tahap Pelaksanaan

Tahap selanjutnya setelah proses perencanaan adalah Tahap Pelaksanaan. Maksud dari pelaksanaan disini yakni mulai adanya pembagian tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing individu yang terkait, mengingat dalam perencanaan baru dibuat rencana detail yang berisi anggaran kegiatan, kelompok sasaran kegiatan, dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang terlibat.

Dalam Tahap Pelaksanaan, Peneliti melakukan wawancara dengan dua Informan, yakni Sekretaris Lurah dan LPM Kelurahan Denai. Menanggapi pertanyaan peneliti mengenai apa saja kelembagaan yang dibentuk oleh Kelurahan Denai yang kaitannya dengan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat, LPM mengemukakan pendapatnya bahwa :

“kita ada beberapa lembaga pemberdayaan masyarakat, seperti PKK, Karang taruna, dan Pelatihan Perangkaian Papapan Bunga. Masyarakat yang lebih menangani pembangunan fisik seperti LPM yang dimana juga bekerjasama dengan instansi lain. Dan Alhamdulillah semuanya berjalan sesuai program kerja dan tupoksi masing-masing.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sekretaris Kelurahan, yakni :

“kelembagaan sudah berjalan dengan baik, dengan diterbitkannya berbagai surat keputusan Lurah, ada LPM, Karang Taruna, dan PKK yang mencakupi Pokja dan program P2WKSS.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Denai telah memiliki kelembagaan masyarakat yang telah berjalan. Namun, Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) lebih kearah pemberdayaan masyarakat yang bersifat fisik, atau menangani pembangunan Infrastruktur. Seperti pembangunan Jalan Beton.

Berdasarkan wawancara, dapat dilihat bahwa adanya Skala Prioritas pada saat Musrenbang terkait dengan dana, dan dapat disimpulkan bahwa selain dari AAK, pemberdayaan masyarakat bersifat Fisik atau pembangunan fisik Kelurahan Denai juga

mendapat bantuan dari Pemerintah, baik dari Provinsi maupun Daerah, yang mana Implementasinya akan di Monitoring oleh dinas terkait.

Dalam program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana dan prasarana di Kelurahan Denai ini, tentunya Ketua LPM harus membuat rencana yang nantinya tertuang dalam renja. Oleh karena itu, seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa rencana-rencana program dan kegiatan ini dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan inovasi serta kreatifitas LPM itu sendiri dan juga disesuaikan dengan Alokasi Anggaran Kelurahan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan LPM di atas, dapat disimpulkan bahwa cara untuk menentukan program dan kegiatan dari sasaran hingga anggaran adalah dengan melaksanakan kegiatan yang kemudian disesuaikan dengan anggaran yang ada. Serta ditambahkan dengan beberapa kegiatan yang baru yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat.

Adanya kegiatan PraMusrenbang yang dilakukan sebelum adanya Musrenbang dengan tujuan untuk membuat skala prioritas Kelurahan, dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan Ketua LPM dan Lurah yakni LPM Kelurahan Denai dengan masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa beliau membuat Renja (rencana kerja) berdasarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat, jadi beliau merasa kegiatan dan program yang dibuat cocok dan sesuai dengan masyarakat.

3. Tahap Penatausahaan

Setelah Tahap Perencanaan kegiatan dan kebutuhan detail mengenai kegiatan atau program telah dibuat dan telah adanya Pelaksanaan atau pembagian tugas, maka Kelurahan dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan yang didanai oleh Alokasi Anggaran Kelurahan. Dana ini dapat diperoleh dengan cara metode (LS) langsung yakni dengan pembuatan pengajuan rencana kegiatan dahulu barulah dana bisa turun. perangkat Kelurahan khususnya LPM masyarakat dan anggotanya untuk merealisasikan agar program berjalan baik. dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan LPM Kelurahan Denai selaku Ketua LPM, beliau mengatakan bahwa :

“pasti harus adanya kemauan dari masyarakatnya dulu, dan saya rasa kita sudah cukup baik mempublikasikan kegiatan yang akan berjalan, dengan cara kita bisa memberitahu Lurah setempat lewat surat undangan, lalu dikumpulkan di Kelurahan untuk bermusyawarah dan mensosialisasikan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana dan Prasarana, kadang beberapa program memang usulan dari masyarakat sendiri, seperti pembinaan keterampilan dan pembangunan fisik.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak Kelurahan Denai telah mempublikasikan Program dan Kegiatan kepada Masyarakat dengan cukup baik, hal ini terlihat dari adanya undangan kepada Lurah terkait program Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang akan berlangsung.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan ketiga informan di atas, yakni Kader PKK, Karang Taruna, dan Masyarakat menunjukkan bahwa cara agar kegiatan dan program dapat terealisasi dengan baik, yakni dengan cara publikasi dan komunikasi yang baik kepada masyarakat mengenai perihal program dan kegiatan apa yang akan dilakukan.

Tentunya, dalam perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat, perencanaan juga harus disesuaikan dengan ketersediaan dana anggaran Kelurahan yang cair. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat nyata yang didapat masyarakat cukup beragam, dan itu tergantung dari apa kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat yang diikuti.

4. Tahap Pelaporan

Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi termasuk ke dalam tahap Pengawasan dalam Manajemen Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK). Dalam tahap ini, Pengawasan manajemen AAK untuk Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Kepala Lurah.

Pelaporan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang berisi rincian kegiatan dan rincian anggaran dibuat oleh Pelaksana Kegiatan, atau dalam hal ini adalah bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Denai. Pelaporan ini dibuat per-kegiatan yang kemudian disatukan dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kegiatan PM per-tahun dengan diketahui dan disetujui oleh Lurah Denai, yang kemudian di Serahkan Kepada Pihak Kecamatan.

Mengenai bentuk pelaporan yang dilakukan terhadap kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat dan pembanguna sarana dan prasarana, beliau Lurah berpendapat bahwa :

“pelaporan yang saya lakukan terhadap program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana dan Prasarana ini, seperti saya mempertanggungjawabkan laporan disetiap kegiatan yang berjalan dan sesuai dengan permendagri No.130 Tahun 2018, dalam setiap pelaporan dimana saya mempertanggungjawabkan kepada Walikota melalui Camat” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara dengan Lurah diatas, dapat disimpulkan bahwa beliau melakukan pelaporans sesuai dengan ketentuan yang ada dengan Permendagri No.130 Tahun 2018, hal ini senada dengan pendapat Lurah di atas, Bendahara Kelurahan juga mengungkapkan bahwa:

“pelaporan dilakukan oleh Lurah Denai, beliau mempertanggungjawabkan pelaporan kepada Walikota melalui Camat. Dan dalam tahap pelaporan masyarakat tidak terlibat didalamnya.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara diatas, beliau Bendahara Kelurahan membenarkan bahwa pelaporan pertanggungjawaban dilakukan oleh Lurah Denai dengan mempertanggungjawabkan kepada Walikota melalui Camat. Tanpa ada campur tketerlibatan masyarakat dalam membuat pelaporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan wawancara dengan kedua informan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi anggaran pemerintah kelurahan sudah sesuai prosedur sehingga tidak adanya kendala dalam pelaporan dan pemerintah kelurahan juga memberikan informasi kepada masyarakat mengenai laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi anggaran secara tertulis kepada masyarakat di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai .

5. Tahap Pertanggungjawaban

Dalam tahap akhir yaitu pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan akhir tahun anggaran dan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah disenggarakan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan denai. Adapun wawancara yang peneliti tanyakan mengenai pertanggungjawaban dalam Laporan pertanggung jawaban, Lurah Denai, Lurah mengemukakan pendapatnya bahwa :

“ini dibuat oleh Bendahara Kelurahan dalam bentuk laporan per-kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan lalu di tandatangani oleh saya yang kemudian disatukan laporan pertahun yang kemudian di tindak lanjuti ke pihak kecamatan”. (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Lurah di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai di atas, dapat disimpulkan bahwa Pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Denai terkait kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat sudah berjalan baik, lain halnya dengan Evaluasi yang seharusnya dilakukan, namun di Kelurahan Denai tidak adanya Evaluasi yang dilakukan setelah selesainya kegiatan berlangsung. Sedangkan evaluasi merupakan aspek yang cukup penting guna perbaikan dan *Improvement* dalam kegiatan mendatang.

Berdasarkan pendapat dari Lurah yang dikemukakan di atas, diketahui bahwa dari pihak Kelurahan khususnya Lurah bertanggung jawab penuh kepada Pemerintah dan Masyarakat atas laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana kelurahan yang di kelola untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai.

6. Good Governance

Good Governance merupakan salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah kelurahan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui beberapa prinsip diantaranya transparansi dan akuntabilitas. Adapun dalam wawancara peneliti dimana informan Lurah, mengemukakan pendapatnya mengenai keterbukaan dalam pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan. Berpendapat bahwa :

“dalam pelaksanaan alokasi dana kelurahan pemerintah sendiri sudah transparan atau terbuka kepada masyarakat dengan maksud masyarakat mengetahui kegunaan dari anggaran tersebut.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara diatas Bendaha Kelurahan berpendapat mengenai tranparansi pengelolaan dan akelurahan, berpendapat bahwa :

“dalam pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan transparansi sudah dilaksanakan karena pada setiap titik pembangunan yang menggunakan anggaran tersebut sudah diberikan catatan tertulis yang berisi jumlah anggaran masuk dan keluar.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Hal di atas senada juga dengan yang diungkpakan oleh Ketua LPM, beliau berpendapat bahwa :

“saya selaku Ketua LPM merasakan bahwa pemerintah dalam hal pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan sudah transparan kepada masyarakat karena pemerintah selalu mengikutsertakan kami dalam kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.” (wawancara dilakukan di Kelurahan Denai tanggal 14 Juni 2021)

Berdasarkan pertanyaan yang peneliti ajukan kepada tiga informan mengenai transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan sudah transparan karna pemerintahan kelurahan denai memberikan catatan tertulis dan mengikut sertakan LPM dalam kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat kelurahan denai.

Dari hasil wawancara ketiga informan tersebut dalam keterbukaan pengelolaan dan kelurahan sudah terbuka dimana lurah, lpm dan bendahara kelurahan memiliki tanggungjawab masing-masing yang sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai.

Analisis Data

1. Perencanaan

Perencanaan Pengelolaan Dana Kelurahan sangatlah penting untuk dilakukan agar pembangunan di Kelurahan tersebut dapat terlaksana dengan struktur dan terarah. Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan dana kelurahan. Dalam dimensi perencanaan ini, pihak Kelurahan Denai khususnya LPM dalam menyusun dan membuat Renja sebenarnya sudah cukup baik. hal ini terlihat dari Renja yang telah dibuat dengan baik oleh LPM di Kelurahan, selain itu dalam membuat rencana kegiatan tidak lupa LPM memasukan kegiatan yang merupakan keinginan atau usulan warga mengenai pemberdayaan masyarakat dan sarana dan prasarana.

Namun, dikarenakan belum adanya pembagian yang jelas dari Peraturan Walikota tahun 2019 tentang pembagian berapa persen untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat bagian fisik dan non-fisik, maka dalam membuat Renja ini, pembuatan rencana Penggunaan Anggaran Kelurahan untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat masih tergantung dari seberapa banyak program.

Hal ini dapat di lihat dalam proses perencanaan program dan kegiatannya yang disusun atau dimusyawarahkan melalaui forum Musrenbang Kelurahan. Musrenbang merupakan

forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan ditingkat Kelurahan yang mewajibkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk membahas program pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan di Kelurahan Denai pada tahun 2019. Sehingga dapat menampung aspirasi/pendapat masyarakat, namun tidak semua pendapat dari masyarakat akan dilaksanakan. Proses perencanaan yang disepakati juga harus sesuai dengan prinsip transparansi, dapat diketahui masyarakat kelurahan yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian perencanaan pembangunan kelurahan berdasarkan Permendagri No.130 Tahun 2018 dalam ketentuan umum menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan kelurahan adalah proses tahap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kelurahan dengan melibatkan LPM dan unsur masyarakat secara transparansi dan partisipatif guna mencapai tujuan pembangunan kelurahan.

Bentuk keterlibatan dalam tahap Perencanaan yang berdasarkan hasil penelitian telah melibatkan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan, yaitu LPM Kelurahan Denai dengan Masyarakat.

Masyarakat Kelurahan Denai telah berkontribusi dalam pembuatan perencanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Denai, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua LPM bahwa beliau membuat Perencanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana dan Prasarana selain berdasarkan kegiatan yang memang sudah ada, juga berdasarkan usulan masyarakat.

Usulan masyarakat ini dapat bersifat formal dan non-formal. Contoh dari usulan masyarakat yang bersifat formal telah dilakukan dengan adanya Musrenbang Kelurahan yang mana merupakan wadah untuk menampung aspirasi dan harapan akan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sedangkan usulan nonformal bisa berupa sharing atau diskusi yang kadang masyarakat ungkapkan secara langsung kepada pihak Kelurahan.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Kelurahan yang terdapat di Kelurahan Denai yaitu pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan pada tahun 2019 mekanisme penyaluran dana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan mengacu pada realisasi pembangunan fisik dan non-fisik yang telah direncanakan sebelumnya.

Pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan ini sesuai dengan Permendagri No. 130 Tahun 2018, berdasarkan peraturan permendagri tersebut menunjukkan bahwa Kelurahan Denai telah menerapkan proses pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan dengan cukup baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dimana pemerintah kelurahan telah melaksanakan penyusunan Renja dalam perencanaan pengelolaan dana kelurahan dengan melibatkan LPM dan Masyarakat melalui Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan di Kelurahan Denai pada tahun 2019.

Pihak Kelurahan Denai khususnya LPM dalam pelaksanaan perencanaan dan pengorganisasian sudah cukup baik. hal ini dapat terlihat dari pembagian tanggung jawab kepada setiap yang terlibat, yang telah dibentuk di Kelurahan Denai. Ada LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang lebih condong hanya ke Pemberdayaan Masyarakat kegiatan Fisik, seperti Pelatihan Perangkaian Papan Bunga. Selain itu untuk pemberdayaan masyarakat non-Fisik, ada PKK Kelurahan yang mencakup beberapa kelompok yang diberdayakan, seperti Pokja (kelompok kerja) dan juga ada Karang Taruna. Masing-masing dari kelembagaan tersebut bertanggung jawab dan berjalan sesuai dengan tupoksi yang ada.

Keterlibatan masyarakat dalam tahap Pelaksanaan, dimana masyarakat telah mengikuti program dan kegiatan dari Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat meskipun ada beberapa kegiatan yang masyarakat kurang minati seperti pelatihan keterampilan, yang mana tidak ada berkelanjutan dikarenakan sikap demotivasi masyarakat yang tidak tertarik untuk melanjutkan keahlian yang telah dimiliki.

3. Penatausahaan

Proses penatausahaan dalam siklus pengelolaan dana kelurahan sebagian besar merupakan kewajiban seorang bendahara atau kepala urusan keuangan. Pada tahap ini, bendahara kelurahan bertugas mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui pembukuan kas. Ketika pembukuan lengkap maka akan mudah untuk menyusun laporan keuangan kelurahan.

Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 bahwa bendahara kelurahan wajib membuat laporan pertanggungjawaban dalam bentuk pembukuan kas umum, pembukuan kas pembantu pajak serta buku bank. Dan di pertanggungjawabkan setiap bulan kepada pemegang kuasa anggaran seperti Lurah.

Dalam proses penatausahaan pemerintah kelurahan khususnya bendahara kelurahan menjalankan kewajibannya dengan cukup baik. Dimana pembukuan yang dilakukan oleh bendahara kelurahan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan tidak ada keterlambatan dalam membuat laporan keuangan.

4. Pelaporan

Proses pelaporan dalam pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Denai tidak ada kendala. Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban administrasi Kelurahan Denai selalu membuat laporan pertanggungjawaban setiap 3 bulan dan laporan pertanggungjawaban tahunan.

Hal ini sesuai Permendagri No. 130 Tahun 2018 tentang laporan realisasi pelaksanaan anggaran dana kelurahan bahwa kepala kelurahan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran dana kelurahan kepada Bupati/Walikota berupa:

a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi Anggaran Dana Kelurahan, yang diserahkan paling lambat pada minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

b. Laporan Semester Akhir yang disampaikan paling lambat minggu kedua pada bulan januari tahun berjalan.

Dalam tahap pelaporan, tidak adanya keterlibatan masyarakat, hal ini karena di Kelurahan Denai Pelaporan hanya dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran seperti Lurah Kelurahan Denai.

5. Pertanggungjawaban

Dalam tahap pertanggungjawaban Lurah sebagai kuasa pengguna anggaran telah menyatakan bahwa pemerintah kelurahan denai sudah melakukan segala bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Camat, pemerintah kelurahan juga berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui catatan tertulis. Adapun informasi kepada masyarakat paling sedikit harus memuat laporan realisasi APBKel, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksanakan, laporan sisa anggaran dan alamat pengaduan.

Dari hasil wawancara dimana pertanggungjawaban atas Pelaporan Kegiatan yang telah disenggarakan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan denai bahwa Pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Denai terkait kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sudah berjalan baik, lain halnya dengan Evaluasi yang seharusnya dilakukan, namun di Kelurahan Denai tidak adanya Evaluasi yang dilakukan setelah selesainya kegiatan berlangsung. Sedangkan evaluasi merupakan aspek yang cukup penting guna perbaikan dan *Improvement* dalam kegiatan mendatang.

Sebagaimana Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana Kelurahan, diketahui bertanggungjawab penuh kepada Pemerintah dan Masyarakat atas laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana kelurahan yang di kelola untuk pembangunan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan di Kelurahan Denai, Pemerintah Kelurahan sudah melaksanakan Pengelolaan Dana Kelurahan sesuai dengan prinsip *Good Governance* yaitu Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif.
2. Adapun tahap-tahap pengelolaan dana kelurahan yang prosesnya cukup baik karena disesuaikan dengan Permendagri No.130 Tahun 2018 diantaranya:
 - a) Dalam tahap Perencanaan pemerintah kelurahan sudah cukup baik, terlihat dari transparansi pemerintah kelurahan dalam menyusun Renja dengan melibatkan LPM dan masyarakat melalui musrembang kelurahan di Kelurahan Denai.
 - b) Tahap Pelaksanaan pihak Kelurahan Denai tidak memiliki permasalahan dalam melaksanakan Renja yang sudah disusun. Adanya transparansi pelaksanaan dalam pengelolaan dana kelurahan, dimana pelaksanaan yang dilaksanakan juga usulan dari masyarakat. Dengan keerlibatan masyarakat program dan kegiatan berjalan sesuai harapan.
 - c) Tahap Penatausahaan dalam proses penatausahaan pemerintah kelurahan khususnya menjalankan kewajibannya dengan cukup baik. Dan tidak ada keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban.
 - d) Tahap Pelaporan dalam pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Denai tidak ada kendala. Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban administrasi Kelurahan Denai selalu membuat laporan pertanggungjawaban tepat waktu.
 - e) Tahap Pertanggungjawaban ini dinilai sudah berjalan baik karena sudah adanya Pembagian Tanggung Jawab kepada setiap kelembagaan yang telah dibentuk di Kelurahan Denai, dan kelembagaan tersebut telah berjalan sesuai tupoksinya.
3. Dari hasil Laporan Pengguna Anggaran Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Denai, diketahui sisa anggaran sebesar 59%. Dimana dari anggaran tersebut yang mencapai 59% menjadi SILPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk Kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

5. REFERENSI

- Alpi, M. F., & Batubara, S. S. (2021). Studi Profitabilitas: Antaseden dan Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 22(1), 46-53.
- Ammy, B., & Ramadhan, P. R. (2021). Determinan Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 22(1), 103-110.
- Azuar Juliandi, Irfan & Saprizal Manurung. (2014). *Metode Penelitian Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU PRESS
- Dwiyanto, Agus (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Eka Nurmala Sari, Heny Triastuti Kurnia Ningsih & Yuswar Effendy. (2015) *Akuntansi sektor publik : suatu pengantar*. Medan : Perdana Publishing
- Fahmi, M., & Syahputra, M. R. (2019). Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan (Fraud). *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 2(1), 24-36.
- Hani, S. (2021). [TURNITIN] *Entrepreneur's Understanding on MSME (Micro Small Medium Enterprises) on Concept of Sharia Financial Statements*. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Harahap, S. H., & Nurjannah, N. (2020). Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Plastik Dan Kemasan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(2), 234-246.
- Harahap, R. U., & Pulungan, K. A. (2019). Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme terhadap Salah Saji Material pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 19(2), 183-199.
-

- Harahap, S. H., & ALPI, M. F. (2018). PEMANFAATAN INTERNET SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DIDALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI MENGAJAR DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI DI KOTA MEDAN. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen
- Irsan, M. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Permintaan Daging Sapi (Studi Kasus: Pusat Pasar Kota Medan) (Doctoral dissertation).
- Kalsum, U. (2021). Factors Affecting the Disclosure of Corporate Social Responsibility. *International Journal of Business Economics (IJBE)*, 2(2), 113-120.
- Lesmana, S., & Lufriansyah, L. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pengendalian Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Bank Syariah (Studi Empiris pada Bank Syariah Kantor Wilayah Sumatera Utara). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 19(1), 1-13.
- Lubis, H. Z., Syahputri, D., Adelia, N. D., & Maherza, W. (2019, October). Tingkat Kesadaran Siswa Melalui Budaya Menabung Sejak Dini di Desa Sidourip Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 194-199)*.
- Lubis, H. Z., & Ismaya, N. (2020). Pengembangan Bahan Ajar Akuntansi Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di Kelas. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 3(3), 206-215.
- LUFRIANSYAH, L., & SIREGAR, S. A. (2018). DUE PROFESSIONAL CARE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN MOTIVASI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP). *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Prayogi, M. A., & Fahmi, M. (2021). Job Outcome: Job Involment, Job Characteristics Dan Work Engagement Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 22(1), 121-139.
- Pulungan, K. A., & Harahap, R. U. (2018). ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANAN KEMISKINAN PADA PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Sari, Eka Nurmala. (2021) Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Sembiring, K. F. (2020). Strategi Pemasaran Salak Pondoh (Salacca Edullis) CV Sinar Ponti (Doctoral dissertation).
- Setiawan, Ade. (2019) Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance.
- SIREGAR, S. A., & LUFRIANSYAH, L. (2018). ANALISIS DETERMINAN PROFITABILITAS DI BURSA EFEK INDONESIA. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).